



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0018 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN PENYELESAIAN DAN PENYUSUNAN
DATA SENGKETA PERTANAHAN DAN BANGUNAN
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan banyaknya pengaduan masyarakat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, menyangkut sengketa perPertanahan sehingga perlu penyelesaian secara tuntas sesuai dengan kewenangan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa PerPertanahan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang PerPertanahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PERPERTANAHANAN DAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut
1. Melaksanakan penelitian berkas-berkas kepemilikan para pihak yang bersengketa;
 2. Menyelenggarakan koordinasi penyelesaian kasus sengketa Pertanahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 3. Melaporkan hasil penyelesaian sengketa pertanahan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 4. Menyusun data kasus sengketa pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024, untuk membantu kelancaran tugas - tugas Tim baik administrasi maupun operasional.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Kerja Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada 7 Februari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

NOMOR e-0018 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
- Penanggung jawab : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- Ketua : Sub Koordinator Urusan Pelayanan Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- Wakil Ketua : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- Sekretaris : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- Anggota Pelaksana : 1. Unsur Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Unsur Satuan / Unit Kerja Terkait
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Administrasi Jakarta Utara
2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

